



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 170/SK-7/III/2018

TENTANG

DUKUNGAN ATAS PEMEKARAN DAERAH PERSIAPAN

KABUPATEN KUTAI PESISIR MELALUI DAERAH PEMEKARAN

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menimbang

- a. Menindaklanjuti dokumen Atas Pemekaran Daerah Persiapan Kabupaten Kutai Pesisir Melalui Pemekaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, percepatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan melalui pemekaran daerah;
- c. bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 31 ayat (3) dan pasal 32 ayat (1), Pembentukan Daerah dapat dilakukan melalui pemekaran daerah
- d. bahwa berdasarkan dukungan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana Telah Diubah Kedua kalinya Melalui Undang-undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 (lembaran Negara tahun 2015 nomor 58, tambahan lembar Negara RI nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Dukungan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Atas Pemekaran Daerah Persiapan Kabupaten Kutai Pesisir Melalui Pemekaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
- KEDUA : Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini, selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan menyampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Menteri Dalam Negeri.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 29 Maret 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

